TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KIKIR GIGI
(Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Skripsi

Oleh

NONIK SAFITRI

NPM : 1821030130

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KIKIR GIGI
(Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NONIK SAFITRI
NPM: 1821030130

Program Studi :
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing 2 : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M

ABSTRAK

Kikir gigi adalah suatu proses merapikan gigi dengan cara memotong bagian gigi menggunakan alat kikir. Banyak orang melakukan kikir gigi dengan berbagai alasan. Mengikir gigi dapat memberikan dampak negatif bagi pelakunya apabila tidak dilakukan pada ahlinya. Jasa kikir gigi yang berada di desa Dono Arum yaitu Ahli Gigi Fajar dan Ahli Gigi Pak Mat. Ahli gigi merupakan sebuah klinik rumahan yang memberikan pelayanan perawatan gigi yang salah satunya yaitu kikir gigi. Sistem pengupahan pada ahli gigi ini yaitu setiap perawatan yang akan dilakukan sebelumnya pasien dan pemilik ahli gigi telah membuat kesepakatan mengenai tarif yang akan dikeluarkan sesuai dengan permintaan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penetapan jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Filed Reaserch*) yang dilakukan pada Ahli Gigi yang berada di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan dokter gigi, pasien kikir gigi, dan pemilik ahli gigi. Dan sumber data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penetapan jasa pada ahli gigi yang berada di Desa Dono Arum dilakukan atas persetujuan kedua pihak untuk melakukan akad sewa menyewa jasa kikir gigi. Selanjutnya ahli gigi akan melakukan pengikiran gigi kepada pasien dan pasien menyetujui nominal yang akan diberikan oleh ahli gigi. Akan tetapi jika ditinjau dari manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh agama. Sedangkan yang menjadi objek sewa jasa kikir gigi pada ahli gigi ini adalah sesuatu yang dilarang agama sehingga menyebabkan akad *ijarahnya*

menjadi tidak sah. Dengan memperhatikan beberapa alasan dan dampak setelah melakukan kikir gigi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Kikir Gigi, Upah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nonik Safitri
NPM	: 1821030130
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi (Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun,

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2022

Nonik Safitri
NPM. 1821030130

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi (Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Nama : Nonik Safitri
NPM : 1821030130
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag	H. Rohmat, S. Ag., M.H.I
NIP. 195902151986031004	NIP. 197409202003121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

kripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi (Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)"** disusun oleh **Nonik Safitri** NPM: **1821030130** Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua	**: Yufi Wiyos Rini Masykuroh,M.Si**	(.....)
Sekertaris	**: Nur Asy'ari, S.H.I., M.H**	(.....)
Penguji I	**: Dr.Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I.**	(.....)
Penguji II	**: Dr. H.Mohammad Rusfi, M.Ag.**	(.....)
Penguji III	**: H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196008081993032002

MOTTO

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗوَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا (سورة النساء: ١١٩)

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata" (QS. An-Nisa: 119).

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berharga dan berjasa dalam kehidupan ini:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.g., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik 1 dan Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I Selaku Pembimbing 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah serta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yng telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segala yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Nonik Safitri yang lahir di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 08 Juli 1999. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersodara dari pasangan Bapak Giyono dan Ibu Sumini yang bertempat tinggal di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK PKK Fajar Asri pada tahun 2006 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SDN 2 Fajar Asri sampai dengan selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Seputih Agung dan selesai pada 2015, kemudian melanjutkan sekolah Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Seputih Agung dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Penulis juga aktif di ekstrakulikuler Palang Merah Remaja dan kemudian lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan melalui jalur pendaftaran SPAN-PTKIN.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022

Nonik Safitri
NPM.1821030130

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi (Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah), dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada Bapak Giyono yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada Ibu tercinta Sumini yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, serta mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada saudara saya yaitu Dodi Guntoro, Suparno, dan Rudi Hartono yang selalu menyemangati, mendukung, serta mendoakan dalam segala hal perkuliahan.
3. Ponakan saya Masayu Sasi Kwinanti, Rindu Kwinanti, Dimas, dan Delia Apriliyani yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku tersayang yaitu Dimas Endriyanto, Silvia Hermansyah Putri, Galuh Angreyani, Amalina Lupita Rahma, Rosa Anandiya, Lina Octaeliyani, Mela Amelia, Cintia Agustin, Utari Rilanda, dan Supitri Handayani, yang telah menemani,

menyemangati, mensupport, dan berjuang bersama dikehidupan permahasiswaan ini.

5. Sahabat-sahabat Muamalah B angkatan 2018 terkasih yang selalu mensupport, menyemangati, sembari sama-sama berjuang bersama untuk lulus dan membanggakan orang tua.
6. Dosen pembimbing skripsiku yang tak hentinya mengarahkan, dan membimbing dalam mengerjakan tugas akhir. Terimakasih Kepada Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag dan H. Rohmat, S. Ag., M.H.I yang telah memberikan arahan, masukkan selama penulis mengerjakan skripsi.
7. Kepala Kampung Dono Arum beserta Staff Tata Usahanya yang telah membantu saya dalam proses penelitian serta memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung.
8. Narasumber Bapak Fajar Malik, Bapak Ahmad, Bapak Samsul , Mba Oca, Mba Tri Widiyarti, dan Mba Ningsih yang telah bersedia di wawancarai.

Waalaikumsalam, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022

Nonik Safitri
NPM. 1821030130

DAFTAR ISI

COVER LUAR ..... **i**
COVER DALAM ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**
PENGESAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
RIWAYAT HIDUP ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 4
D. Rumusan Masalah 4
E. Tujuan Penelitian 4
F. Manfaat Penelitian 5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan 5
H. Metode Penelitian 7
I. Sistematika Pembahasan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah 13
1. Pengertian Upah 13
2. Dasar Hukum Penetapan Jasa atau Upah 15
3. Pembagian dan Jenis Upah 20
4. Syarat dan Rukun Penetapan Jasa atau Upah 21

5. Sistem Penetapan Jasa atau Upah dalam Islam 26
B. Kikir Gigi 29
1. Pengertian Kikir Gigi 29
2. Manfaat dan Mudarat Kikir Gigi 31
3. Hukum Mengikir Gigi 33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah..... 41
B. Jasa Kikir Gigi pada Ahli Gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah 42
1. Tempat Pengikiran Gigi 42
2. Pasien Kikir Gigi 43
3. Cara Penetapan Jasa Kikir Gigi 47
4. Sistem Pembayaran dalam Pengikiran Gigi 49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Penetapan Upah Jasa Kikir Gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah 51
B. Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah 53

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi (studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah). Berikut uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah perbuatan meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).[1]
2. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[2]
3. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji dan imbalan.[3]
4. Jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun produksinya dan dapat juga tidak terikat pada suatu produk.[4]

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 109.

[2] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 05.

[3] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2006), 134.

[4] Philip Khotler, *Manajemen Pemasaran* (Edisi Bahasa Indeks, 2002), 67.

5. Kikir gigi atau disebut pangur adalah proses dalam merapikan gigi dengan cara mengikis atau mengikir bagian gigi yang mengganggu.[5]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi" adalah suatu proses meneliti atau mempelajari berdasarkan wahyu Allah atau sunnah Rasul terhadap penentuan upah atas suatu jasa atau pekerjaan dalam meratakan gigi yang terjadi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah yaitu upah mengupah dengan cara memberikan jasa. Salah satunya jasa kikir gigi yang ada di desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Terdapat 2 ahli gigi di Desa ini yaitu Ahli Gigi Fajar dan Ahli Gigi Pak Mad. Ahli gigi merupakan sebuah klinik rumahan yang memberikan pelayanan perawatan gigi yang salah satunya yaitu kikir gigi. Sistem pengupahan pada ahli gigi ini yaitu setiap perawatan yang akan dilakukan sebelumnya pasien dan pemilik ahli gigi telah membuat kesepakatan mengenai tarif yang akan dikeluarkan. Banyak masyarakat melakukan perawatan gigi di klinik ini dengan berbagai tujuan mulai dari kebutuhan kesehatan ataupun hanya sekedar kecantikan semata. Tetapi rata-rata pasien melakukan pengikiran gigi dengan tujuan mempercantik diri semata.

Kikir gigi merupakan satu aktifitas yang dilakukan oleh dokter gigi ataupun tenaga ahli dibidangnya dalam merapikan gigi. Gigi merupakan bagian kecil yang terdapat di dalam mulut yang memiliki fungsi berbeda-beda. Terdapat gigi seri yang berguna untuk memotong makanan atau benda yang masuk ke dalam mulut, begitu juga dengan gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak dan mencabik-cabik dan tidak lupa juga

[5] DetikHealth, "Kikir Gigi Dan Risikonya," DetikHealth.com, 2010, https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1276527/kikir-gigi-dan-risikonya-.

dengan gigi geraham yang berfungsi untuk melumat-lumat dan mengunyah makanan atau benda yang masuk ke dalam mulut. Semua memiliki peran yang berbeda-beda namun saling bekerja sama. Apabila gigi-gigi dikikir atau dipotong, maka timbul disfungsi pada masing gigi tersebut. Karena secara fisiknya, semua peran dan fungsi bercampur menjadi satu. Disamping itu, kikir gigi juga memberi dampak tersendiri pada kesehatan individu yang melakukannya.[6]

Dokter gigi melarang mengikir gigi hanya dengan tujuan kecantikan semata. Begitupun para ulama juga memiliki pendapat atau tanggapan sendiri mengenai larangan mengikir gigi atau kikir gigi. Diriwayatkan oleh Bukhari yang salah satunya dijelaskan oleh Al-Bakri ad Damyathi. Di sini Al-Bakri ad-Damyathi menjelaskan bahwa Haram memperhalus dan menjarangkan gigi dengan alat kikir dan seumpamanya supaya nampak cantik.[7]

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ (رواه البخري)[8]

"Allah telah melaknat mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." (HR. Bukhori).

Hadist diatas menjelaskan mengenai larangan kikir gigi, apabila tujuannya hanya sekedar mempercantik diri. Maka

---

[6] Lilik Hidayat Setyawan, *Kamus Sains* (Bekasi: Media Mexima, 2018), 16.

[7] Tgk Alizar Usman, "Hukum Mengikir Gigi, Menyambung Rambut Dan Menipis Alis," kitab-kuneng.blogspot.com, 2011, http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/07/hukum-mengkikir-gigi-menyambung-rambut.html?m=1,.

[8] Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Thauq an-Najh, n.d.), 167.

perbuatan yang mengubah ciptaan Allah SWT dengan alasan kecantikan adalah haram. Dengan adanya jasa kikir gigi ini apakah pengupahan jasa kikir gigi diperbolehkan dalam hukum Islam yang didasari dengan fikih muamalah. Dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah objek akad sewa jasa yang dilakukan oleh ahli gigi, yaitu kikir gigi, karena dalam *ijarah* telah disebutkan salah satu syarat sahnya sewa menyewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dari permasalahan di atas yang tidak sesuai dengan hukum islam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi (Studi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)".

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Jasa Kikir Gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Upah Jasa Kikir Gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tentang bagaimana penetapan jasa dalam kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Secara teoris, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah penetapan jasa kikir gigi dalam hukum islam. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Untuk mengkaji tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Jasa Kikir Gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara teoris, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah penetapan jasa kikir gigi dalam hukum Islam. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada kajian penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi ini bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari Anggraini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*)”. Skripsi ini

membahas tentang Sistem pengupahan suntik putih (*whitening injection*) di Home *Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung merupakan sistem upah-mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena didalam pelaksanaan sistem upah suntik putih ini didalamnya terdapat barang yang tidak halal dan memberikan efek negatif bagi kesehatan.[9]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Leoni Citra Unggulia, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*)". Skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan pada pemakaian *eyelash* di salon Anaya yang sudah terstruktur. Namun menurut tinjauan hukum Islam pengupahan tanam bulu mata ini tidak sesuai dengan konsep Islam, karena di dalam praktiknya tidak dibenarkan dalam hukum Islam dimana dalam fikih muamalah tentang upah mengupah selain dituntut untuk membayarkan upah yang jelas terhadap pekerja, namun berdasarkan barang dan jasanya harus pula yang sesuai atau dihalalkan dalam Islam. Karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan maka hasil dari upah yang di dapatpun tidak sah dalam hukum Islam.[10]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Umi Hasanah dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian *Veneer* Gigi". Skripsi tersebut membahas mengenai jasa pemakaian *venner* gigi yang dilakukan pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari yang rata-rata dilakukan dengan tujuan kesehatan medis. Dalam pandangan Islam apabila dalam pemakaian *veneer* gigi untuk tujuan kesehatan maka diperbolehkan. Oleh karena itu, upah-

---

[9] Ayu Lestari Anggraini, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH SUNTIK PUTIH (*WHITENING INJECTION*)(Studi Pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

[10] Leoni Citra Unggulia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*)(Studi Kasus Di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

mengupah yang terjadi pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari diperbolehkan apabila untuk tujuan kesehatan medis.[11]

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang sistem penetapan jasa pada kikir gigi, karena dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat mengobservasi data secara langsung dan terjun langsung ke lapangan.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pengertian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan dilakukan pengamatan dan penelitian langsung tentang sistem pengupahan jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

1. Sifat Penelitan

   Penelitian ini bersifat analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem pengupahan jasa kikir gigi dalam tinjauan Hukum Islam.

---

[11] U M I HASANAH, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PADA PEMAKAIAN *VENEER* GIGI (Studi Di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum islam yang terkait dengan sistem penetapan jasa kikir gigi serta faktor-faktor lain yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitain ini, yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek peneliti.[12] Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam jasa kikir gigi dengan mewawancarai beberapa ahli gigi yang berada di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah serta pasien yang pernah melakukan kikir gigi.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjeknya.[13] Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, ataupun skripsi yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Responden

Responden berasal dari kata respon yang bisa diartikan dengan jawaban, tanggapan, ataupun balasan. Jadi, responden adalah seseorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian bertugas mengisi angket atau menjadi narasumber (orang yang diwawancara) dalam

---

[12] Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bum Jakarta, 2006), 57.

[13] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2008), 01.

sebuah penelitian.[14] Dalam menggunakan metode ini penulis mengambil responden sebanyak enam orang yaitu dua dokter gigi, pemilik ahli gigi dan tiga pasien yang pernah melakukan kikir gigi.

4. Metode Pengumpulan Data
   a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.[15] Penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Pada praktiknya, penulis menyaipkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada Ahli gigi dan pasien yang memiliki keterkaitan dengan kikir gigi yang selanjutnya dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah.
   b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun yang menjadi buuku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.
5. Metode Analisis Data

   Metode induktif yaitu menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi umum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian. Apabila analisis data sudah

---

[14] A Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura University Press, 2019), 489, https://books.google.co.id/books?id=kWH4DwAAQBAJ.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method* (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem penetapan jasa kikir gigi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

6. Metode Pengolahan Data
   a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) terkumpul itu tidak logis atau meragukan.[16] Tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
   b. Pengelompokan Data (*Classifying*) adalah proses pengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun data lainnya. Tujuannya untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data-data yang tidak sesuai dengan keperluan untuk penelitian.
   c. Verifikasi (*Verifying*) yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.[17]

---

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 176.

[17] Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru, 2000), 85.

I. Sistematika Pembahasan

Sistemmatika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan *ijarah*. Dalam bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu upah yang terdiri dari pengertian upah, dasar hukum penetapan jasa atau upah, pembagian upah dan jenis upah, syarat dan rukun upah, serta sistem penetapan upah dalam Islam. Pembahasan kedua mengenai kikir gigi dalam Islam yang terdiri dari dua sub bab yaitu pengertian kikir gigi dan hukum mengikir gigi.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan jasa kikir gigi pada ahli gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

BAB IV : Analisis

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu analisis terhadap penerapan upah jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah dan analisis hukum Islam terhadap penerapan upah jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai hal yang berkaitan dalam penelitian ini dan menganalisis data yang diperoleh. Maka pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah terurai pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Penetapan jasa kikir gigi di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad sewa menyewa jasa kikir gigi tersebut. Selanjutnya ahli gigi akan melakukan pengikiran gigi kepada pasien, dan pasien menyetujui terhadap nominal upah yang akan diberikan kepada ahli gigi tersebut.
2. Jika ditinjau dari akad *ijarahnya*, manfaat yang menjadi objek akad harus yang dibolehkan oleh agama. Namun yang menjadi objek sewa jasa kikir gigi adalah sesuatu yang dilarang agama sehingga menyebabkan akad *ijarahnya* menjadi tidak sah. Apalagi tujuannya hanya untuk mempercantik diri serta hal tersebut memberikan efek negatif bagi pelakunya. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak atau merugikan diri sendiri, dan Allah sangat membenci umat-Nya yang merusak dirinya sendiri. Ini berarti sistem upah pada ahli gigi di Desa Dono Arum ini tidak sah. Secara tekstual pelarangan tersebut berlaku bagi orang yang mengikir dan dikikir (subjek dan objeknya). Serta proses mengikir gigi ini dilakukan oleh seorang ahli gigi yang merupakan seorang laki-laki sedangkan kebanyakan pasiennya adalah seorang perempuan yang bukan mahramnya.

B. Saran

1. Praktek pelayanan jasa mengikir gigi yang dilakukan di Desa Dono Arum hendaknya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam baik yang melakukan kikir ataupun yang dikikir. Hal ini dilarang karena terdapat dampak negatif yang ditimbukan dari mengikir gigi. Apalagi hanya dengan tujuan mempercantik diri. Bagi para penyedia jasa, hendaknya agar lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang kaitannya dengan praktik upah-mengupah dan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.
2. Bagi pasien, hendaknya mengetahui bagaimana hukumnya mengikir gigi atau lebih selektif dalam mencari solusi bagi masalah gigi yang dihadapi. Kemudian terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan harus dipertimbangkan dampak positif dan negatif untuk kedepannya serta hukumnya dalam Agama. Karena tindakan yang tidak sesuai konsep Islam akan mendapat dosa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, n.d.

Imad Zaki Al-Barudi. *Tafsir Wanita, Penerjemah Samson Rahman, MA*. Kairo Mesir: Al-Maktabah AtTaufiqiyah, 2003.

M Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.Imam As-Suyuṭi. *Asbab Wurud Al-Hadits*. Jakarta: Pustaka As Sunah, 2005.

Al-Hadist

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Sharah Bulughul Maram, Terj.Tahirin Suparta,Dkk.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ahmad Tirmidzii. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2013.

Al-Ashqalani. *Subul Al-Salam Vol 3*. Beirut: Dar al-fikr, n.d.

Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Dar Thauq an-Najh, n.d.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bari*. Beirut: Darul Fikri, n.d.

Idri. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdul Syukur al-Azizi. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.Hukum dan peraturan Perundang-Undangan

Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzab, (Al - Fiqh' Alal Madzah Ibil Arba'ah), Juz IV*. Semarang: CV As Syifa, 1994.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh , Cet. II*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzu Muhammad, Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Iim Fahima. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi, 2007.

Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Nasroen Harun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Terj.Moh Nabhan Husein Jilid 13*. Bandung: Al Maarif, 1998.

———. *Fiqh Sunnah Terj. Ahmad Dzulfikar Dan Muhammad Khoyrurrijal*. Depok: Keira Publishing, 2015.

Sohari Sahrani. *Ru"fah Abdullah, Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wahbah Z-Zuuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok: Gema Insani, 2011.

Hukum dan Perundang-Undangan

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Permatanet, 2016.

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, n.d.

Jurnal

Muzakki, Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 483–506.

Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'âlah Dalam Multi Level Marketing (MLM)(Studi Atas Marketing Plan Www. Jamaher. Network)." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 179–90.

Buku Penunjang

Abdullah bin Ibrahim Jarullah. *Problem Mendasar Kaum Muslimah*. Solo: Pustaka Mantiq, 1996.

Amin bin Yahya al-Wazan. *Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2005.

Badawi Mahmud. *Taman Wanita-Wanita Solehah*. Jakarta: Qitshi Press, 2007.

Dendi Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Kholis Firmansyah, S.H.I.M.S.I. *Karakteristik Dan Hukum Bisnis Syariah*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020. https://books.google.co.id/books?id=ixg7EAAAQBAJ.

Lilik Hidayat Setyawan. *Kamus Sains*. Bekasi: Media Mexima, 2018.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Masyhuri (ED). *Teori Ekonomi Dalam Islam*, n.d.

Mitha Juniar. *Kepada Masa Lalu*. Jakarta: Wahyu Qalbu, 2018.

Muhammad Ali Hasyimi. *Kepribadian Wanita Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademia Presindo, 1997.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, n.d.

Muhammad Pabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bum Jakarta, 2006.

Muhammad Quraish Sihab. *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Nana Sudjana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru, 2000.

Nasution, Abdillah Imron. *Jaringan Keras Gigi*. Banda Aceh: Syiah

Kuala University Press, 2016.

Philip Khotler. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Bahasa Indeks, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2008.

Tharigan, Rasinta. *Perawatan Pulpa Gigi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006.

Thawilah, Abdul Wahab Abdus Salam. *Adab Berpakaian Dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.

Yusuf Qaradawi. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW, Terj. Muhammad Baqir, Cet Ke-1*. Bandung: Karisma, 1993.

———. *Halal Dan Haram*. Penerbit Jabal, 2009.

Skripsi

Anggraini, Ayu Lestari. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH SUNTIK PUTIH (WHITENING INJECTION)(Studi Pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

HASANAH, U M I. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN PADA PEMAKAIAN VENEER GIGI (Studi Di Klinik Dokter Gigi Hesti Puspasari Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Unggulia, Leoni Citra. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)(Studi Kasus Di Anaya Salon & SPA Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara

Ahmad. “Ahli Gigi Pak Mad,.” *Wawancara*, 2022.

Karsono. “Pemilik Ahli Gigi Fajar.” *Wawancara*, 2022.

Ningsih. “Pasien Kikir Gigi.” *Wawancara*, 2022.

Oca. “Pasien Kikir Gigi.” *Wawancara*, 2022.

Samsul. “Pemilik Tukang Gigi Samsul.” *Wawancara*, 2022.

Tri Widiyarti. “Pasien Kikir Gigi.” *Wawancara*, 2022.

Website

Dio Nella. “Memotong Gigi, Bolehkah?” https://drg.dionella.net/, 2013. https://drg.dionella.net/2013/07/10/memotong-gigi-bolehkah/.

Tohardi, A. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Tanjungpura University Press, 2019. https://books.google.co.id/books?id=kWH4DwAAQBAJ.

TafsirWeb, Editor. “Surat Al-Baqarah Ayat 233.” tafsirweb.com. Accessed May 10, 2022. https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html%0A.

Usman, Tgk Alizar. “Hukum Mengikir Gigi, Menyambung Rambut Dan Menipis Alis.” kitab-kuneng.blogspot.com, 2011. http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/07/hukum-mengkikir-gigi-menyambung-rambut.html?m=1,.

Yusufpati, Miftah H. “Allah Taala Melaknat Mereka Yang Bertatoo, Kikir Gigi Dan Operasi Kecantikan.” SINDOnews.com, 2020. https://kalam.sindonews.com/read/148804/69/allah-taala-melaknat-mereka-yang-bertatoo-kikir-gigi-dan-operasi-kecantikan-1598789286.